

PEMBERKASAN - SISTEM - ARSIP
2014

PERMEN KP NO. 53, BN 2014/NO. 1623, 3 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SISTEM PEMBERKASAN ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan pengelolaan arsip yang baik dan rapi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; guna kesamaan pengelolaan arsip yang baik dan rapi, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.70/MEN/2011 tentang Sistem Pemberkasan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Permen KP tentang Sistem Pemberkasan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; PP Nomor 34 Tahun 1979; PP Nomor 28 tahun 2012; Perpres Nomor 47 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2013; Perpres Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 56 Tahun 2013; Permen KP Nomor PER.15/MEN/2010; Permen KP Nomor PER.25/MEN/2012.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang sistem pemberkasaan arsip di lingkungan kelautan dan perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya; Bab II pemberkasaan arsip; Bab III pola klasifikasi arsip; Bab IV peralatan.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Oktober 2014.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.70/MEN/2011 tentang Sistem Pemberkasan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 58 hlm.